



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI BUDIMAN, S.Pd;**
Tempat Lahir : Kinari;
Umur/ Tgl. Lahir : 54 Tahun / 3 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Griya Hansela 3, Simpang Sawah Baliak, Koto Baru, Kabupaten Solok, Sumatera Barat/Dusun Bawah Durian, Jorong Pasar Usang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa DEDI BUDIMAN, S.Pd, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Dr. Suharizal, S.H., M.H., M.M., CLA., Setrianis, S.H.I., M.H., dan Marisa Jemmy, S.H., M.H., ketiganya adalah Advokat/pengacara yang tergabung dalam Kantor Hukum LEGALITY beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 156 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SKK.VII/LEGALITY/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan nomor register 55/PF.Pidsus.Tpk/7/2024/PN.Pdg tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa DEDI BUDIMAN, S.Pd, diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca salinan resmi putusan dan berkas perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pdg, tanggal 8 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang Nomor Reg. Perkara: PDS-01/L.3.15.8/Ft.1/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" bersama-sama dengan saksi **ELFITRA, M.Pd** (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Terdakwa dengan denda sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp55.606.960,00** (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SPJ BOS Triwulan I Bulan Januari s/d Maret 2018;
sampai dengan barang bukti **nomor urut 1848** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019;
Dikembalikan kepada yang berhak (SMPN 1 Lembah Gumanti);
 8. Menetapkan agar terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg, tanggal 8 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" bersama-sama dengan saksi **ELFITRA, M.Pd** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar **Rp50.000.000,00** (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp55.606.960,00** (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika **Terdakwa** tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SPJ BOS Triwulan I Bulan Januari s/d Maret 2018; sampai dengan barang bukti **nomor urut 1848**. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019;
Dikembalikan kepada yang berhak (SMPN 1 Lembah Gumanti);
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 8 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg, tanggal 8 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding Nomor 45/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg, tanggal 20 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 20 November 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding Nomor 44/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg, tanggal 29 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tanggal 29 November 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Desember 2024, dan sudah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA masing-masing pada tanggal 14 November 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 25 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 29 November 2024 kepada Penasehat Hukum dan pada tanggal 29 November 2024 kepada Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan ketentuan Pasal 236 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa, pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** yaitu selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, karena Terdakwa merupakan orang yang bertanggungjawab secara langsung terhadap penggunaan dana BOS SMPN 1 Lembah Gumanti, sehingga demi rasa keadilan maka Terdakwa seharusnya di pidana penjara selama 2 (dua) tahun sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah disampaikan Penuntut Umum di atas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" bersama-sama dengan saksi **ELFITRA, M.Pd** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
5. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DEDI BUDIMAN, S.Pd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
6. Menghukum Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp55.606.960,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa Nomor urut 1. SPJ BOS Triwulan I Bulan Januari s/d Maret 2018, sampai dengan Nomor 1848. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019, dikembalikan kepada yang berhak (SMPN 1 Lembah Gumanti);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lengkap dan menyeluruh dalam menuliskan atau membuat fakta-fakta hukum seharusnya yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran uang dana BOS SMP Negeri 1 Gumanti adalah saksi HADINURSALAM.S.Pd.MM dan ELFITRA.M.Pd selaku kepala sekolah dan bendahara BOS bukan Terdakwa;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan semua unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan pada Terdakwa tidak terbukti dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang atau Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa Dedi Budiman, S.Pd. tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2024/ PN. Pdg, tanggal 8 November 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Budiman, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEDI BUDIMAN, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" bersama-sama dengan Saksi ELFITRA, M.Pd. (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

4. Membebaskan Terdakwa DEDI BUDIMAN, S.Pd. dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum demi keadilan dan kepastian hukum;
5. Memerintahkan Mengeluarkan Terdakwa DEDI BUDIMAN, S.Pd. segera keluar dari tahanan;
6. Memulihkan Hak Terdakwa DEDI BUDIMAN, S.Pd. dalam hal Kemampuan, Kedudukan dan Martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang se adil-adilnya kepada Terdakwa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, Berita Acara Persidangan beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 8 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, telah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 8 November 2024, tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat, bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena dampaknya yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan perekonomian negara dan juga dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan negara dan masyarakat, dan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Budiman, S.Pd, yang merugikan keuangan negara terbukti berdasarkan keterangan ahli Yulitati, S.E., selaku Auditor BPKP Provinsi Sumatera Barat yang didengar di persidangan dalam Pemberian Keterangan Ahli (PKA), ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp111.213.920,00** (seratus sebelas juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan cara membuat laporan fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dedi Budiman, S. Pd., sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, putusan yang telah dibacakan dan diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama, beserta pertimbangan hukumnya dalam hal mengadili, telah menerapkan cara sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang serta telah dipertimbangkan dengan sebagaimana mestinya, yang selanjutnya pula telah dijatuhkan pemidanaan yang setimpal terhadap Terdakwa DEDI BUDIMAN, S.Pd.
- Bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Terdakwa DEDI BUDIMAN, S.Pd terkesan mengada-ada yang ditujukan hanya untuk suatu usaha agar lepas dari jerat hukum yang telah dijatuhkan. Adapun dalam proses pemeriksaan pada persidangan berdasarkan pada **alat bukti Saksi, Ahli, surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, serta telah juga diajukan Barang Bukti** yang oleh kami Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang telah diajukan, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah disampaikan saat pemeriksaan Ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Barat atas nama YULITATI, SE dan dalam PKA yang dibuat oleh Ahli sudah sangat jelas menerangkan perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Seperti yang disampaikan dalam pledoi, yaitu persidangan telah berjalan selama 77 (tujuh puluh tujuh hari), namun sepertinya tim Penasehat Hukum tidak fokus dalam mencatat fakta persidangan dan tidak mendengarkan keterangan Ahli YULITATI, SE dengan seksama;
- Bahwa dalam PKA juga dijelaskan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yaitu sebagai berikut:
 1. Kerugian keuangan negara pada tahun 2018 dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - Jumlah dibayarkan tidak sesuai kwitansi sebesar Rp44.260.020,00
 - Pengeluaran fiktif sebesar Rp12.960.000,00
 - Pembayaran tidak sesuai RKAS sebesar Rp14.580.000,00
 2. Kerugian keuangan negara pada tahun 2019 dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - Jumlah dibayarkan tidak sesuai kwitansi sebesar Rp27.173.900,00
 - Pengeluaran fiktif sebesar Rp12.240.000,00.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah disampaikan Penuntut Umum di atas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya sebagaimana dalam tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara: PDS-01/L.3.15.8/Ft.1/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan hal ini dapat kita lihat pada fakta-fakta hukum serta perbuatan terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 saksi ELFITRA, M.Pd dengan persetujuan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd**, membayarkan bantuan transpor ekstrakurikuler UKS bulan Januari sampai dengan Maret 2018 kepada YOSI OKTAWIRA sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) namun sdri. YOSI OKTAWIRA tidak pernah menandatangani kwitansi serta tidak menerima uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 saksi **ELFITRA, M.Pd** dengan persetujuan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** membayarkan bantuan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transpor dan akomodasi sosialisasi anti kenakalan remaja kepada YOSI OKTAWIRA, QAF AULIA ADI, SARAH REGINA, KURNIA OKTAVIA dan SALMA AFRIMA sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun YOSI OKTAWIRA, QAF AULIA ADI, SARAH REGINA, KURNIA OKTAVIA dan SALMA AFRIMA tidak pernah menandatangani kwitansi serta tidak menerima uang tersebut;

- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi **ELFITRA, M.Pd** dengan persetujuan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd**, membayar transpor pemegang barang (Aset) yaitu RONA AFRIANTI untuk rekonsiliasi aset ke Disdikpora pada tanggal 16 Januari 2018, 25 Januari 2018, 29 Januari 2018, 23 Februari 2018, dan 26 Februari 2018, lalu transpor pemegang barang untuk mengantarkan print out hasil KIB rekonsiliasi ke BKD Kabupaten Solok pada tanggal 06 Maret 2018, menghadiri rapat aset dengan sekretaris Daerah ke Disdikpora Kabupaten Solok pada tanggal 13 Maret 2018 dan mengantarkan faktur kwitansi belanja modal triwulan I ke Disdikpora pada tanggal 21 Maret 2018 yang masing-masing nominal kwitansi sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun RONA AFRIANTI tidak ada menandatangani kwitansi serta tidak menerima uang tersebut;
- Menimbang bahwa dari uraian di atas nampak jelas peranan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** bersama saksi ELFITRA, M.Pd dalam melakukan transaksi pengeluaran dana BOS, sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dalam membuat pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, oleh karena telah dibahas dalam memori banding Penuntut Umum sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kontra memori banding Penuntut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan pada Terdakwa tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pd tanggal 8 November 2024, telah tepat dan benar, serta tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang didakwakan, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding sepanjang mengenai Dakwaan Kesatu Subsidair, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dedi Budiman, S.Pd;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg, tanggal 8 November 2024, telah terbukti ada pada diri Terdakwa dan di samping itu, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, dan Terdakwa ternyata mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau subyek hukum yang sempurna, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair maka memori banding Penasehat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A dan menjadi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 8 November 2024 harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 *juncto* pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg tanggal 8 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" bersama-sama dengan saksi **ELFITRA, M.Pd** sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI BUDIMAN, S.Pd** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp50.000.000,00** (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp55.606.960,00** (lima puluh lima juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika **Terdakwa** tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SPJ BOS Triwulan I Bulan Januari s/d Maret 2018; sampai dengan barang bukti **nomor urut 1848**. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019; merujuk kepada tuntutan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang Nomor Reg. Perkara: PDS-01/L.3.15.8/Ft.1/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024;Dikembalikan kepada yang berhak (SMPN 1 Lembah Gumanti);
9. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh H. Asmuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Lendrawati, S.H., M. Hum., dan Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Desember 2024 Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhaban,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lendrawati, S.H., M.Hum

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Ahmad Dendy Syaifullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marhaban, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17